



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Afriandi A.G. Saining alias Sandi**
Tempat lahir : Buol
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 9 April 2021
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Azasi Manusia (LPS-HAM) yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/09/Pen.Pid/2022/PN Bul tertanggal 14 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Afriandi A. G. Saining alias Sandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk C-Tik;
 - 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong;
 - 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.;
 - 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds;
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- Kartu ATM BNI (Platinum debit) dengan nomor seri 5198 9319 7006 1583
- Buku Rekening Bank BNI/BNI Taplus dengan nomor rekening 1384894718
– IDR atas nama Moh Sukri R Mael

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Afriandi A. G. Saining alias Sandi** pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriandi A.G. Saining alias Sandi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah menerima paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. BOS (DPO) yang merupakan NAPI dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan saat ini sedang menjalani hukuman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang diantar dan diserahkan oleh Sdr Hendra yang merupakan supir rental dari Palu. Setelah Terdakwa menerima paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian membongkar paket tersebut di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dan setelah dibongkar di dalanya berisikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik Terdakwa dengan berat bruto sekitar 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram sudah termasuk plastik, selanjutnya Terdakwa menyisihkan sedikit menggunakan sedotan pipet aqua yang Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex, kemudian narkotika tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa mengambil memecah paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket bervariasi dengan berbagai macam ukuran:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat brutto sekitar 1,16 (satu koma enam belas) gram, sudah termasuk plastiknya;
- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sudah termasuk plastiknya;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sudah termasuk plastiknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika dari Sdr BOS dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui via telfon dengan menggunakan 1 (satu) unit Handhone jenis Android, model Redmi Note 8 Pro, warna biru dengan nomor IMEI : 865932046762645 dan nomor Sim Card 0822 9377 6560;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa menjual atau memberikan Sdr PIR (DPO) paket narkotika jenis shabu yang diambil langsung ke rumah Terdakwa oleh Sdr PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana Sdr PIR belum memberikan uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersepakat dengan Sdr. PIR untuk pembayaran akan dibayarkan apabila paket Narkotika tersebut habis terjual oleh Sdr. PIR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa menjual atau memberikan Sdr INTING (DPO) paket narkotika jenis shabu yang diambil langsung ke rumah Terdakwa oleh Sdr INTING sebanyak 1 (Satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil dari menjual 1 (Satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan balita Terdakwa berupa Pampers;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, saat petugas Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dengan memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang disaksikan oleh Saksi Rudi S. Datu, ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.

Yang kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning.

Kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kesemua uang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan di dalam saku bagian samping kanan celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3352/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dilakukan di Labfor Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, serta yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8127/2022/NNF	5,4301 gram	5,3371 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8128/2022/NNF	1,7791 gram	1,781 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8129/2022/NNF	0,5608 gram	0,5152 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 8127/2022/NNF, 8128/2022/NNF, dan 8129/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau terima dari Sdr BOS tersebut untuk Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali dan juga Terdakwa gunakan atau Konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Afriandi A. G. Saining alias Sandi** pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.45 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah menerima paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. BOS (DPO) yang merupakan NAPI dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan saat ini sedang menjalani hukuman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang diantar dan diserahkan oleh Sdr Hendra yang merupakan supir rental dari Palu. Setelah Terdakwa menerima paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian membongkar paket tersebut di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dan setelah dibongkar di dalamnya berisikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran besar yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik Terdakwa dengan berat bruto sekitar 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram sudah termasuk plastik, selanjutnya Terdakwa menyisihkan sedikit menggunakan sedotan pipet aqua yang Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex, kemudian narkotika tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa mengambil memecah paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket bervariasi dengan berbagai macam ukuran:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat brutto sekitar 1,16 (satu koma enam belas) gram, sudah termasuk plastiknya;
- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sudah termasuk plastiknya;
- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sudah termasuk plastiknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, saat petugas Satresnarkoba Polres Buol dengan memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang disaksikan oleh Saksi Rudi S. Datu, ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.

Yang kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning.

Kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds.

Barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kesemua uang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan di dalam saku bagian samping kanan celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3352/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dilakukan di Labfor Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, serta yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8127/2022/NNF	5,4301 gram	5,3371 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8128/2022/NNF	1,7791 gram	1,781 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8129/2022/NNF	0,5608	0,5152	(+) Positip	(+) Positip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gram	gram	Narkotika	Metamfetamina
--	------	------	-----------	---------------

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 8127/2022/NNF, 8128/2022/NNF, dan 8129/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau terima dari Sdr BOS tersebut untuk Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali dan juga Terdakwa gunakan atau Konsumsi sendiri;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Afriandi A. G. Saining alias Sandi** pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.45 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dari Sdr. BOS (DPO) yang merupakan NAPI dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan saat ini sedang menjalani hukuman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang diantar dan diserahkan oleh Sdr Hendra yang merupakan supir rental dari Palu. Setelah Terdakwa menerima paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kemudian membongkar paket tersebut di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dan setelah dibongkar di dalamnya berisikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menimbang paket tersebut menggunakan timbangan milik Terdakwa dengan berat bruto sekitar 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram sudah termasuk plastik, selanjutnya Terdakwa menyisihkan sedikit menggunakan sedotan pipet aqua yang Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex, kemudian narkotika tersebut Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa mengambil memecah paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket bervariasi dengan berbagai macam ukuran:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 1,16 (satu koma enam belas) gram, sudah termasuk plastiknya;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sudah termasuk plastiknya;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sudah termasuk plastiknya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran besar yang di dalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika dari Sdr BOS dengan cara Terdakwa berkomunikasi melalui via telfon dengan menggunakan 1 (satu) unit Handhone jenis Android, model Redmi Note 8 Pro,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor IMEI : 865932046762645 dan nomor Sim Card 0822 9377 6560;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, saat petugas Satresnarkoba Polres Buol dengan memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang disaksikan oleh Sksi Rudi S. Datu, ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.

Yang kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di dalam

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds.

Barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya;

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kesemua uang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan di dalam saku bagian samping kanan celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3352/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dilakukan di Labfor Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, serta yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8127/2022/NNF	5,4301 gram	5,3371 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8128/2022/NNF	1,7791	1,781	(+) Positip	(+) Positip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gram	gram	Narkotika	Metamfetamina
8129/2022/NNF	0,5608 gram	0,5152 gram	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 8127/2022/NNF, 8128/2022/NNF, dan 8129/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/30.74/VIII/RSUD/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A. Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Afriandi A.G. Saining alias Sandi ditemukan adanya penggunaan Amphetamine (AMP) Positif (+) dan Methamphetamine (MET) Positif (+) pada Urine yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau terima dari Sdr BOS tersebut untuk Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali dan juga Terdakwa gunakan atau Konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asbar alias Asbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kediaman tempat tinggal terdakwa sendiri yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan didasari atas adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Afriandi A.G. Saining alias Sandi beralamatkan Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang pada waktu itu sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.

Terhadap kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan atau Terdakwa isi dalam keadaan terbungkus didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning yang disimpan di salah satu kamar di dalam rumah neneknya yang berada tepat didepan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds simpan didalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang mana pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol juga meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan, kemudian oleh Terdakwa ambil kemudian juga diserahkan langsung kepada saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian satresnarkoba Polres Buol pada saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya Barang berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Buol temukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa serahkan langsung ke saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol;

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap uang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol, masih dalam penguasaan Terdakwa yang pada waktu itu disimpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada waktu itu;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh istri dari Terdakwa, saudara-saudara Terdakwa, dan kedua orang tua Terdakwa serta beberapa orang masyarakat yang tinggal disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa diantaranya Rudi S. Datu yang merupakan Kepala RW di Lingkungan Bumi Nipa, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan seluruhnya merupakan barang bukti milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan BOS yang Terdakwa ketahui merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkoba di kota Palu Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi melalui telfon dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan selanjutnya barang berupa narkoba jenis shabu atau paket narkoba jenis shabu tersebut diberikan atau diserahkan oleh Bos kepada Terdakwa dengan cara dikirim melalui sopir rental dari Kota Palu menuju Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat dengan pasti sudah berapa kali menerima atau mendapatkan Narkoba Jenis shabu dari BOS tersebut, dikarenakan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BOS tersebut sudah sering atau sudah berulang-ulang kali;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi pasti hari, tanggal di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dan juga sekitar bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari BOS tersebut, yang Terdakwa ingat terakhir menerima atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari BOS pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 wita, yang diantar dan diserahkan langsung oleh Sopir rental dari palu yang bernama HENDRA kepadanya bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana pada waktu itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan langsung pada saat Sopir rental dari Palu tersebut datang untuk mengantarkan dan menyerahkan langsung paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara terakhir Terdakwa, menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari BOS yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 16.27 wita BOS menghubungi Terdakwa melalui via telpon, dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang sebelumnya di terima atau juga dapatkan dari BOS tersebut, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut masih dihari yang sama di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa kembali menghubungi BOS melalui Via chat Whats App dan mengirimkan foto bukti transfer dan menyampaikan ke BOS kalau dirinya sudah mentransfer uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang BOS minta sebelumnya, selanjutnya keesokan harinya di hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.29 wita, BOS kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau pada waktu itu BOS kembali mengirimkan paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jual atau diedarkan kembali namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan pastinya Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu yang hasil penjualannya diminta oleh BOS untuk ditransfer tersebut, namun Terdakwa hanya dapat memprediksikan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan banyak narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapatkan dari BOS tersebut sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu semuanya sudah habis terjual dengan cara di ecer dengan cara Terdakwa paket lagi menjadi paket-paket bervariasi dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan banyaknya (berat) dari paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual dengan cara diecer tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) saksi timbang sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan
 - Yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) Terdakwa timbang sekitar 3 (tiga) gram.
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa perkiraan per gramnya di jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa perkiraan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan ke BOS dari seluruh hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya di terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan BOS, per gramnya BOS meminta kepada Terdakwa sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 50 (lima puluh) berarti totalnya yang Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak setor/transfer sekaligus atau secara bersamaan, namun Terdakwa setor secara bertahap dan seingat Terdakwa terakhir dirinya setor ke BOS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang pelunasan dari penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau di dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut kepada BOS melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL dengan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1384894718 ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.10 wita melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya yang pada waktu tidak ada orang lain yang juga ikut menyaksikan pada saat Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM miliknya sendiri atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS pada saat itu ;

- Bahwa mengenai MOH. SUKRI R MAIL tersebut yaitu adalah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Los Kec. Biau Kab. Buol, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan Terdakwa menjelaskan mengapa ATM miliknya tersebut beratas namakan MOH. SUKRI R MAIL ada padanya dikarenakan ATM tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh MOH. SUKRI R MAIL yang merupakan temannya tersebut atas petunjuk dan arahan dari BOS sendiri dengan maksud untuk Terdakwa pegang dan digunakan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan yang Terdakwa ketahui MOH SUKRI R MAIL selaku pemilik ATM yang sah tersebut adalah merupakan mantan anggota dari BOS selebihnya lagi Terdakwa tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Terdakwa, MOH SUKRI R MAIL tersebut tidak mengetahui kalau ATM beratas namakannya tersebut di gunakan untuk melakukan transaksi dalam jual beli narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan dari MOH SUKRI R MAIL selaku pemilik ATM yang sah kemudian diberikan kepada Terdakwa oleh BOS saat ini, karena Terdakwa sudah lama tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan MOH SUKRI R MAIL, dan terakhir Terdakwa mendengar kabar kalau MOH SUKRI R MAIL tersebut saat ini sudah merantau ke Pulau Kalimantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah paket tersebut sudah ada padanya, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap paket tersebut sebagai berikut:

- Terdakwa membuka dengan cara membongkar paket tersebut tepatnya di salah satu kamar di dalam rumah neneknya yang berada tepat didepan rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkungnagn Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol dan setelah paket tersebut Terdakwa buka dengan cara dibongkar didalamnya berisikan 1 (satu) buah sachet Plastic bening berukuran besar yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya;
- Terdakwa melakukan penimbangan terhadap paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan timbangan miliknya dengan berat bruto sekitar 15.30 (lima belas koma tiga puluh) gram sudah termasuk dengan shachet plastiknya pada waktu itu, selanjutnya
- Terdakwa mengambil atau menyisihkan sedikit dengan menggunakan sedotan pipet aqua yang di gunakan sebagai sendok shabu sebanyak 2 (dua) kali sendok kemudian tersangka isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex selanjutnya narkotika yang sudah ada didalam kaca pirex tersebut Terdakwa konsumsi atau di gunakan sendiri ditempat tersebut juga pada waktu itu, kumudian
- Terdakwa mengambil bebarapa shacet plastik bening miliknya dengan maksud untuk memecah paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket bervariasi dengan berbagai macam ukuran antara lain yaitu:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 1.16 (satu koma enam belas) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya, selanjutnya;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0.71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya, selanjutnya;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya.

- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang dirinya terima atau dapatkan terakhir dari BOS tersebut, sudah sempat Terdakwa jual ataupun saksi edarkan kembali ke seseorang yang bernama PIR dan INTING yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana PIR, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada waktu itu yaitu PIR maupun INTING, datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa dengan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual INTING sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual ke PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uangnya belum di berikan kepada Terdakwa atau belum di ambil, karena Terdakwa dan PIR bersepakat, jika paket narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual, baru nantinya PIR akan memberikan atau menyerahkan semua secara keseluruhan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya uang penjualan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual ke INTING sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah belanjakan untuk keperluan anak balitanya berupa Pampers dan sisanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan Nakotika darinya untuk dijual atau di edarkan kembali dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi pastinya berapa kali PIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun INTING membeli atau mendapatkan Narkotika darinya dikarenakan PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu sudah berulang-ulang kali;

- Bahwa selama ini Narkotika golongan I Bukan tanaman Jenis shabu yang dirinya dapatkan atau di terima atau didapatkan dari BOS tersebut untuk Terdakwa jual atau diedarkan kembali dan juga ada yang di gunakan atau di konsumsi untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama ini sistem atau cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu miliknya yaitu awalnya Terdakwa memaket-paket narkotika jenis shabu miliknya dengan berbagai macam ukuran dan harga yang bervariasi, kemudian apabila ada orang yang akan memesan atau membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa, biasanya mereka datang langsung kerumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau biasanya pembeli atau yang memesan narkotika jenis shabu dari Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke tempat dimana dirinya dan pemesan berjanji untuk bertemu selanjutnya uang pembelian narkotika jenis shabu dari Terdakwa biasanya langsung diserahkan tunai kepada tersanhgka atau biasanya pemesan atau pembeli akan mengirimkan langsung uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dikirim melalui Aplikasi DANA secara langsung ke Handphone dengan Nomor Handphone 0822 9377 6560 miliknya sendiri;
- Bahwa selain menerima atau mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari BOS yang merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkoba dan saat ini sedang menjalani hukuman di Kota Palu sulawesi tengah tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu kepada masyarakat di sekitar atau disepertaran Kota Buol ini saja dan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu yaitu seingatnya sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 yang mana pada waktu itu Terdakwa berhenti, kemudian mulai lagi sekitar di bulan Maret di tahun 2022;

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan seperti yang sudah dia jelaskan sebelumnya yaitu BOS memberikan Terdakwa harga pergramnya kepada Terdakwa sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pergramnya Terdakwa jualkan dengan diecer bisa mencapai hitungan rata-ratanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan pergramnya yaitu dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikurang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, itulah keuntungan yang Terdakwa dapatkan pergramnya, belum lagi keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu kapan saksi mau;
- Bahwa Terdakwa tidak atau belum merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dari saksi dan rekan-rekan saksi selaku petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Irwan Kawonseng** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi selaku Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di kediaman tempat tinggal terdakwa sendiri yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan didasari atas adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Afriandi A.G. Saining alias Sandi beralamatkan Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang pada waktu itu sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
 - 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
 - 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
 - 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sendok shabu.

Terhadap kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan atau Terdakwa isi dalam keadaan terbungkus didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning yang disimpan di salah satu kamar di dalam rumah neneknya yang berada tepat didepan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds simpan didalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang mana pada waktu saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol juga meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan, kemudian oleh Terdakwa ambil kemudian juga diserahkan langsung kepada saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak kepolisian satresnarkoba Polres Buol pada saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu, selanjutnya Barang berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol temukan dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa serahkan langsung ke saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol;

- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap uang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi selaku pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol, masih dalam penguasaan Terdakwa yang pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disimpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada waktu itu;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh istri dari Terdakwa, saudara-saudara Terdakwa, dan kedua orang tua Terdakwa serta beberapa orang masyarakat yang tinggal disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa diantaranya Rudi S. Datu yang merupakan Kepala RW di Lingkungan Bumi Nipa, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan seluruhnya merupakan barang bukti milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan BOS yang Terdakwa ketahui merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkoba di kota Palu Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi melalui telfon dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan selanjutnya barang berupa narkotika jenis shabu atau paket narkotika jenis shabu tersebut diberikan atau diserahkan oleh Bos kepada Terdakwa dengan cara dikirim melalui sopir rental dari Kota Palu menuju Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat dengan pasti sudah berapa kali menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut, dikarenakan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari BOS tersebut sudah sering atau sudah berulang-ulang kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi pasti hari, tanggal di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dan juga sekitar bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari BOS tersebut, yang Terdakwa ingat terakhir menerima atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari BOS pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 wita, yang diantar dan diserahkan langsung oleh Sopir rental dari palu yang bernama HENDRA kepadanya bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana pada waktu itu tidak ada orang lain yang melihat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan langsung pada saat Sopir rental dari Palu tersebut datang untuk mengantarkan dan menyerahkan langsung paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa cara terakhir Terdakwa, menerima atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari BOS yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 16.27 wita BOS menghubungi Terdakwa melalui via telpon, dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang sebelumnya di terima atau juga dapatkan dari BOS tersebut, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut masih dihari yang sama di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa kembali menghubungi BOS melalui Via chat Whats App dan mengirimkan foto bukti tranfer dan menyampaikan ke BOS kalau dirinya sudah mentransfer uang hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang BOS minta sebelumnya, selanjutnya keesokan harinya di hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.29 wita, BOS kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau pada waktu itu BOS kembali mengirimkan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jual atau diedarkan kembali namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan pastinya Terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu yang hasil penjualannya diminta oleh BOS untuk ditransfer tersebut, namun Terdakwa hanya dapat memprediksikan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dengan banyak narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS tersebut sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu semuanya sudah habis terjual dengan cara di ecer dengan cara Terdakwa paket lagi menjadi paket-paket bervariasi dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan banyaknya (berat) dari paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual dengan cara diecer tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya (berat) saksi timbang sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan

- Yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) Terdakwa timbang sekitar 3 (tiga) gram.
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa perkiraan per gramnya di jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa perkiraan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan ke BOS dari seluruh hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya di terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan BOS, per gramnya BOS meminta kepada Terdakwa sebesar Rp.1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 50 (lima puluh) berarti totalnya yang Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak setor/transfer sekalian atau secara bersamaan, namun Terdakwa setor secara bertahap dan seingat Terdakwa terakhir dirinya setor ke BOS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang pelunasan dari penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau di dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut kepada BOS melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL dengan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1384894718 ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.10 wita melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya yang pada waktu tidak ada orang lain yang juga ikut menyaksikan pada saat Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM miliknya sendiri atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS pada saat itu ;

- Bahwa mengenai MOH. SUKRI R MAIL tersebut yaitu adalah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Los Kec. Biau Kab. Buol, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan Terdakwa menjelaskan mengapa ATM miliknya tersebut beratas namakan MOH. SUKRI R MAIL ada padanya dikarenakan ATM tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh MOH. SUKRI R MAIL yang merupakan temannya tersebut atas petunjuk dan arahan dari BOS sendiri dengan maksud untuk Terdakwa pegang dan digunakan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan yang Terdakwa ketahui MOH SUKRI R MAIL selaku pemilik ATM yang sah tersebut adalah merupakan mantan anggota dari BOS selebihnya lagi Terdakwa tidak mengetahuinya dan sepengetahuan Terdakwa, MOH SUKRI R MAIL tersebut tidak mengetahui kalau ATM beratas namakannya tersebut di gunakan untuk melakukan transaksi dalam jual beli narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaan dari MOH SUKRI R MAIL selaku pemilik ATM yang sah kemudian diberikan kepada Terdakwa oleh BOS saat ini, karena Terdakwa sudah lama tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan MOH SUKRI R MAIL, dan terakhir Terdakwa mendengar kabar kalau MOH SUKRI R MAIL tersebut saat ini sudah merantau ke Pulau Kalimantan;
- Bahwa setelah paket tersebut sudah ada padanya, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap paket tersebut sebagai berikut:
 - Terdakwa membuka dengan cara membongkar paket tersebut tepatnya di salah satu kamar di dalam rumah neneknya yang berada tepat didepan rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkunagn Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol dan setelah paket tersebut Terdakwa buka dengan cara dibongkar didalamnya berisikan 1 (satu) buah sachet Plastic bening berukuran besar yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya;
 - Terdakwa melakukan penimbangan terhadap paket narkotika jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan timbangan miliknya dengan berat bruto sekitar 15.30 (lima belas koma tiga puluh) gram sudah termasuk dengan shachet plastiknya pada waktu itu, selanjutnya

- Terdakwa mengambil atau menyisihkan sedikit dengan menggunakan sedotan pipet aqua yang di gunakan sebagai sendok shabu sebanyak 2 (dua) kali sendok kemudian tersangka isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex selanjutnya narkotika yang sudah ada didalam kaca pirex tersebut Terdakwa konsumsi atau di gunakan sendiri ditempat tersebut juga pada waktu itu, kemudian
- Terdakwa mengambil bebarapa shacet plastik bening miliknya dengan maksud untuk memecah paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket bervariasi dengan berbagai macam ukuran antara lain yaitu:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 1.16 (satu koma enam belas) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya, selanjutnya;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0.71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya, selanjutnya;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya.
- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang dirinya terima atau dapatkan terakhir dari BOS tersebut, sudah sempat Terdakwa jual ataupun saksi edarkan kembali ke seseorang yang bernama PIR dan INTING yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana PIR, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada waktu itu yaitu PIR maupun INTING, datang menjemput langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa dengan paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual INTING sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual ke PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uangnya belum di berikan kepada Terdakwa atau belum di ambil, karena Terdakwa dan PIR bersepakat, jika paket narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual, baru nantinya PIR akan memberikan atau menyerahkan semua secara keseluruhan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya uang penjualan paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual ke INTING sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah belanjakan untuk keperluan anak balitanya berupa Pampers dan sisanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan Narkotika darinya untuk dijual atau di edarkan kembali dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi pastinya berapa kali PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan Narkotika darinya dikarenakan PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu sudah berulang-ulang kali;
- Bahwa selama ini Narkotika golongan I Bukan tanaman Jenis shabu yang dirinya dapatkan atau di terima atau didapatkan dari BOS tersebut untuk Terdakwa jual atau diedarkan kembali dan juga ada yang di gunakan atau di konsumsi untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa selama ini sistem atau cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu miliknya yaitu awalnya Terdakwa mempaket-paket narkotika jenis shabu miliknya dengan berbagai macam ukuran dan harga yang bervariasi, kemudian apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan memesan atau membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa, biasanya mereka datang langsung ke rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau biasanya pembeli atau yang memesan narkoba jenis shabu dari Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke tempat dimana dirinya dan pemesan berjanji untuk bertemu selanjutnya uang pembelian narkoba jenis shabu dari Terdakwa biasanya langsung diserahkan tunai kepada tersanhgka atau biasanya pemesan atau pembeli akan mengirimkan langsung uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dikirim melalui Aplikasi DANA secara langsung ke Handphone dengan Nomor Handphone 0822 9377 6560 miliknya sendiri;

- Bahwa selain menerima atau mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari BOS yang merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkoba dan saat ini sedang menjalani hukuman di Kota Palu Sulawesi Tengah tersebut Terdakwa sudah tidak pernah lagi menerima atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu kepada masyarakat di sekitar atau disepertaran Kota Buol ini saja dan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu yaitu seingatnya sejak di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 yang mana pada waktu itu Terdakwa berhenti, kemudian mulai lagi sekitar di bulan Maret di tahun 2022;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan seperti yang sudah dia jelaskan sebelumnya yaitu BOS memberikan Terdakwa harga pergramnya kepada Terdakwa sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pergramnya Terdakwa jualkan dengan diecer bisa mencapai hitungan rata-ratanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan pergramnya yaitu dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikurang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, itulah keuntungan yang Terdakwa dapatkan pergramnya, belum lagi keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu kapan saksi mau;

- Bahwa Terdakwa tidak atau belum merupakan Target Operasi (TO) atau Daftar Pencarian Orang (DPO) dari saksi dan rekan-rekan saksi selaku petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rudi S. Datu alias Rudi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan dan Pengegeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi, yang dimana saksi melihat secara langsung pada saat pihak Kepolisian dari satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan maupun pengegeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan warga yang tinggal 1 (satu) kompleks dengan saksi di Lingkungn Bumi Niap Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengegeledahan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kediamannya yang beralamat di Lingkungan Bumi Niap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;

- Bahwa saat Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
 - 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
 - 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
 - 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
 - 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.
Yang kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan atau Terdakwa isi dalam keadaan terbungkus didalam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning.
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat itu menyampaikan ke pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Buol barang-barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat didepan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkunagn Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau Kab. Buol,

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds.

Barang tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam kamar rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol, yang mana pada waktu Terdakwa juga diminta oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol untuk menunjukkan dan mengambil alat yang digunakan untuk menimbang paket narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa ambil dan juga diserahkan langsung kepihak kepolisian satresnarkoba Polres Buol pada saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa pada waktu itu juga, selanjutnya

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dalam penguasaan Terdakwa yang di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan oleh Terdakwa di serahkan langsung ke pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol pada saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkunagn Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu, selanjutnya,

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kesemua uang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dalam penguasaan Terdakwa yang pada waktu itu di disimpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada waktu itu yang kemudian diambil atau dikeluarkan dan Terdakwa serahkan langsung ke pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol pada saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di kediamannya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol yang saksi lakukan hanya menyaksikan dan melihat jalannya proses penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa tersebut pada saat itu;

- Bahwa selain saksi, ada lagi orang lain yang juga ikut menyaksikan jalannya proses penangkapan maupun penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Buol terhadap Terdakwa bertempat di kediamannya yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol yaitu istri dari Terdakwa, saudara-saudara dari Terdakwa dan kedua orang tua dari Terdakwa serta beberapa orang masyarakat yang tinggal disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, 07 hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol Satuan Reserse Narkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.

Yang kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan atau Terdakwa isi dalam keadaan terbungkus didalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning.

Kesemua barang-barang tersebut Terdakwa simpan di salah satu kamar di dalam rumah nenek yang berada tepat didepan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol:

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds.

Barang tersebut Terdakwa simpan didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau Kab. Buol,

- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560.

Barang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kesemua uang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dalam penguasaan Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa simpan didalam saku bagian samping sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan pada waktu itu

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Buol terhadap Terdakwa, pada saat itu disaksikan oleh istri Terdakwa, saudara-saudara Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa serta beberapa orang masyarakat yang tinggal disekitar rumah tempat tinggal Terdakwa pada waktu itu, yang mana pada waktu itu diantaranya disaksikan oleh saksi RUDI S. DATU yang merupakan Kepala RW di Lingkungan Bumi Nipa Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol yang diminta oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol untuk ikut menyaksikan jalannya proses penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa sendiri pada waktu itu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa dapatkan dari seorang lelaki yang Terdakwa yang disebut BOS yang sepengetahuan Terdakwa saat ini bahwa orang tersebut merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari BOS yang Terdakwa maksud tersebut diatas yaitu dengan cara berkomunikasi via telfon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dan selanjutnya apa bila barang berupa narkoba jenis shabu sudah dikirim, maka barang atau paket narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan oleh BOS tersebut dengan cara dikirim melalui sopir rental jurusan dari kota Palu menuju ke kota Buol bernama HENDRA;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara BOS mengirimkan paket narkoba jenis shabu ke Terdakwa melalui sopir rental jurusan dari kota Palu menuju ke kota Buol yang bernama HENDRA tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat dengan pasti sudah berapa kali Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkoba Jenis shabu dari BOS tersebut, dikarenakan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari BOS tersebut sudah sering atau sudah berulang-ulang kali dan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkoba Jenis shabu dari BOS tersebut paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh puluh) gram, yang mana per gramnya BOS memberikan Terdakwa harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem penerimaan maupun pembayaran narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari BOS tersebut yaitu awalnya Terdakwa berkomunikasi melalui via telpon miliknya terlebih dahulu mengenai narkoba jenis shabu dari BOS tanpa uang pembelian, dengan perjanjian setelah narkoba jenis shabu dari BOS yang ada pada Terdakwa tersebut sudah habis terjual barulah Terdakwa memberikan semua hasil penjualan tersebut secara bertahap dengan harga yang diminta oleh BOS per gramnya seharga 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui nomor rekening yang BOS berikan kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang seingatnya diantaranya Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Bank BNI dengan nomor Rekening 0735566334 atas nama IBU PUSPAWATI IS HASAN dan juga Bank BCA dengan nomor Rekening 7921130451 atas nama DAMAYANTI dan masih banyak rekening-rekening lainnya yang intinya pada saat BOS meminta Terdakwa untuk mengirimkan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut pada waktu itu BOS hanya meminta mengirimkannya dengan cara transfer ke nomor rekening tersebut secara bergantian itu saja dan BOS tidak memberitahukan kepada saksi siapa itu pemilik rekening tersebut kepada Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkoba Jenis shabu dari BOS tersebut yaitu seingat Terdakwa sejak di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 yang mana pada waktu itu Terdakwa berhenti dikarenakan penghasilan yang Terdakwa dapatkan kecil, kemudian sekitar di bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa kembali menerima atau mendapatkan Narkoba Jenis shabu dari BOS lagi sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol;
- Bahwa Terdakwa ingat pasti terakhir Terdakwa menerima atau mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari BOS tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 wita, yang mana pada waktu itu paket tersebut diantar dan diserahkan langsung oleh Hendra supir rental dari Palu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu semuanya sudah habis terjual dengan cara di ecer dengan cara Terdakwa paket lagi menjadi paket-paket bervariasi dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan banyaknya (berat) dari paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual dengan cara diecer tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) saksi timbang sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan
 - Yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) Terdakwa timbang sekitar 3 (tiga) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa perkiraan per gramnya di jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa perkiraan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa perkiraan per gramnya Terdakwa jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa perkiraan sekitar Rp.100.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang yang Terdakwa setorkan ke BOS dari seluruh hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan BOS, per gramnya BOS meminta kepada Terdakwa sebesar Rp.1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 50 (lima puluh) berarti totalnya Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak setor/transfer sekalian atau secara bersamaan, namun Terdakwa setor secara bertahap dan seingat Terdakwa terakhir Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang pelunasan dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau Terdakwa dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu;
- Bahwa terakhir Terdakwa menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut kepada BOS melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL dengan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1384894718 ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada waktu itu dan terakhir Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.10 wita melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada waktu itu namun tidak ada orang lain yang juga ikut menyaksikan pada saat Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM milik Terdakwa sendiri atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS pada saat itu .

- Bahwa MOH. SUKRI R MAIL tersebut yaitu adalah teman Terdakwa yang beralamat di Desa Los Kec. Biau Kab. Buol, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan Terdakwa menjelaskan mengapa ATM miliknya tersebut beratas namakan MOH. SUKRI R MAIL ada padanya dikarenakan ATM tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh MOH. SUKRI R MAIL yang merupakan temannya tersebut atas petunjuk dan arahan dari BOS sendiri dengan maksud untuk Terdakwa pegang dan digunakan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan yang Terdakwa ketahui MOH SUKRI R MAIL selaku pemilik ATM yang sah tersebut adalah merupakan mantan anggota dari BOS;
- Bahwa setelah paket tersebut sudah ada padanya, selanjutnya yang Terdakwa lakukan terhadap paket tersebut sebagai berikut:
 - Terdakwa membuka dengan cara membongkar paket tersebut tepatnya di salah satu kamar di dalam rumah neneknya yang berada tepat didepan rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Lingkunagn Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol dan setelah paket tersebut Terdakwa buka dengan cara dibongkar didalamnya berisikan 1 (satu) buah sachet Plastic bening berukuran besar yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya;
 - Terdakwa melakukan penimbangan terhadap paket narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan timbangan miliknya dengan berat bruto sekitar 15.30 (lima belas koma tiga puluh) gram sudah termasuk dengan shachet plastiknya pada waktu itu, selanjutnya

- Terdakwa mengambil atau menyisihkan sedikit dengan menggunakan sedotan pipet aqua yang di gunakan sebagai sendok shabu sebanyak 2 (dua) kali sendok kemudian tersangika isi kedalam 1 (satu) batang kaca pirex selanjutnya narkoba yang sudah ada didalam kaca pirex tersebut Terdakwa konsumsi atau di gunakan sendiri ditempat tersebut juga pada waktu itu, kumudian
- Terdakwa mengambil bebarapa shacet plastik bening miliknya dengan maksud untuk memecah paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket bervariasi dengan berbagai macam ukuran antara lain yaitu:
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 1.16 (satu koma enam belas) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya, selanjutnya;
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0.71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya, selanjutnya;
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat bruto sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sudah termasuk ditimbang dengan plastik shachetnya.
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan terakhir dari BOS tersebut, sudah sempat Terdakwa jual ataupun Terdakwa edarkan kembali ke lelaki yang bernama PIR yang dan juga INTING yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yaitu sebagai berikut :
 - PIR, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, yang pada saat itu PIR datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, sedangkan;

- INTING, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 wita, yang pada saat itu INTING juga datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol.
- Bahwa PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada waktu itu yaitu PIR maupun INTING, pada waktu itu datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yang mana paket narkoba jenis shabu yang sudah sempat Terdakwa jual yaitu paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual INTING sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual ke PIR sebanyak 5 (lima) paket, yang 1 (satu) paketnya seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uangnya belum di berikan kepada Terdakwa atau belum Terdakwa ambil, karena Terdakwa dan PIR bersepakat, jika paket narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual, baru nantinya PIR akan memberikan atau menyerahkan semua secara keseluruhan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya uang penjualan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jual ke INTING sebanyak 1 (satu) paket, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah membelanjakan untuk keperluan anak balita Terdakwa berupa Pampers dan sisanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sudah disita oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Buol pada saat melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di kediaman tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol pada waktu itu;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan Narkotika dari Terdakwa untuk dijual atau di edarkan kembali dan juga untuk digunakan atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi pastinya berapa kali PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan Narkotika dari Terdakwa dikarenakan PIR maupun INTING membeli atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu sudah berulang-ulang kali;
- Bahwa selama ini Narkotika golongan I Bukan tanaman Jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau Terdakwa terima atau di dapatkan dari BOS tersebut untuk Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan kembali dan juga ada yang Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi untuk diri Terdakwa sendiri dan selama ini sistem atau cara Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa yaitu sebagai berikut:
- Bahwa dalam setiap Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya yaitu Lk. BOS memberikan Terdakwa harga pergramnya kepada Terdakwa sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pergramnya Terdakwa jualkan dengan diecer bisa mencapai hitungan rata-ratanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan pergramnya yaitu dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikurang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, itulah keuntungan yang Terdakwa dapatkan pergramnya, belum lagi keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu kapan Terdakwa mau dan keuntungan yang selama ini Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan atau mengedarkan narkotika jenis shabu yaitu habis Terdakwa pergunakan untuk menghidupi kebutuhan hidup Terdakwa, anak, istri dan keluarga Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa sudah tidak sempat atau tidak bisa untuk menabung dari hasil penjualan narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di dalam rumah nenek Terdakwa yang berada tepat didepan rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungn Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotka golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saat itu yaitu awalnya Terdakwa mengambil atau menyisihkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan menggunakan sedotan pipet yang Terdakwa sudah modifikasi sebagai sendok shabu kemudian Terdakwa isi kedalam batang kaca pirex milik Terdakwa yang sudah Terdakwa sediakan pada saat itu, setelah itu Terdakwa memanaskan kaca pirex yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu sampai narkoba jenis shabu tersebut padat, kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa hubungkan dengan karet penghubung kaca pirex ke pipet yang sudah terbentuk berupa rangkaian alat hisap shabu (bong) setelah itu pada saat Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara permukaan kaca pireks yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas sambil mengisapnya melalui pipet yang kedua, kemudian asapnya Terdakwa keluarkan melalui hidung Terdakwa dan begitu seterusnya sampai Terdakwa selesai mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa jadi merasa bersemangat, merasa tidak memiliki beban sama sekali serta merasa tenang (ketenangan);
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD MOKOYURLI pada tanggal 18 Juli 2022, saat itu Terdakwa melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dan saat itu urine Terdakwa dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung ZAT NARKOBA AMPHETAMINE (AMP) dan METAMPHETAMINE (MET).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dilarang secara bebas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang sama kepadanya, Terdakwa menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan dan tidak pula mengajukan ahli untuk didengar keterangannya dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk C-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tik;

- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong;
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.;
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds;
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560;
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Kartu ATM BNI (Platinum debit) dengan nomor seri 5198 9319 7006 1583
- Buku Rekening Bank BNI/BNI Taplus dengan nomor rekening 1384894718 – IDR atas nama Moh Sukri R Mael

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol serta telah dibuat Berita Acara Penyitaanya, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan menghadirkan bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022 yang dilakukan di Polres Buol yang ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu W ROMI HARTONO dan terdakwa Afriandi A. G. Saining alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KO DE BB
		YANG DI SITA		
		SATUA N	GRAM	
1	Plastik bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.	1 (satu) sachet	8,59 (delapan koma lima puluh Sembilan gram)	B.0 1
2	Plastik bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.	1 (satu) sachet	3,45 (tiga koma empat puluh lima)	B.0 2
3	Plastik bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.	1 (satu) sachet	1,40 (satu koma empat puluh)	B.0 2

Dengan total keseluruhan hasil penimbangan berat 13,44 (tiga belas koma empat puluh empat) gram brutto.

- 2) Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/30.74/VIII/RSUD/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Afriandi A.G. Saining alias Sandi ditemukan adanya penggunaan Amphetamine (AMP) Positif (+) dan Methamphetamine (MET) Positif (+) pada Urine yang bersangkutan.

- 3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3352/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dilakukan di Labfor Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Subono Soekiman, serta yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8127/2022/N NF	5,430 1 gram	5,337 1 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8128/2022/N NF	1,779 1 gram	1,781 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8129/2022/N NF	0,560 8 gram	0,515 2 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 8127/2022/NNF, 8128/2022/NNF, dan 8129/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Afriandi A.G. Saining alias Sandi yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa, RT/RW 026/006, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk C-Tik;
 - 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong;
 - 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.;
 - 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds;
 - 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Kartu ATM BNI (Platinum debit) dengan nomor seri 5198 9319 7006 1583
 - Buku Rekening Bank BNI/BNI Taplus dengan nomor rekening 1384894718 – IDR atas nama Moh Sukri R Mael;
- Bahwa Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa ketahui bernama atau yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan BOS yang sepengetahuan Terdakwa saat ini bahwa orang tersebut merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kota Palu Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi melalui via telfon dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dan selanjutnya apa bila barang berupa narkotika jenis shabu sudah dikirim, maka barang atau paket narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan oleh BOS tersebut dengan cara dikirim melalui sopir rental jurusan dari kota Palu menuju ke kota Buol bernama HENDRA;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat dengan pasti sudah berapa kali Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut, dikarenakan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari BOS tersebut sudah sering atau sudah berulang-ulang kali dan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh puluh) gram, yang mana per gramnya BOS memberikan Terdakwa harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut yaitu seingat Terdakwa sejak di Bulan September 2019 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buan Juli tahun 2020 yang mana pada waktu itu Terdakwa berhenti dikarenakan penghasilan yang Terdakwa dapatkan kecil, kemudian sekitar di bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa kembali menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS lagi sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol saat ini namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi pasti hari, tanggal di Bulan September 2019 sampai dengan buan Juli tahun 2020 dan juga sekitar bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari BOS tersebut, yang Terdakwa ingat pasti terakhir Terdakwa menerima atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari BOS tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 wita, yang mana pada waktu itu paket tersebut diantar dan diserahkan langsung oleh Sopir rental dari palu yang Terdakwa kenal bernama HENDRA;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu semuanya sudah habis terjual dengan cara di ecer dengan cara Terdakwa paket lagi menjadi paket-paket bervariasi dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan banyaknya (berat) dari paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual dengan cara diecer tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) saksi timbang sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan
 - Yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) Terdakwa timbang sekitar 3 (tiga) gram.

Dan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa perkiraan per gramnya di jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa perkiraan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa diperkirakan per gramnya Terdakwa jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa diperkirakan sekitar Rp.100.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang yang Terdakwa setorkan ke BOS dari seluruh hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan BOS, per gramnya BOS meminta kepada Terdakwa sebesar Rp.1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 50 (lima puluh) berarti totalnya Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak setor/transfer sekalian atau secara bersamaan, namun Terdakwa setor secara bertahap dan seingat Terdakwa terakhir Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang pelunasan dari penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau Terdakwa dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu;

- Bahwa terakhir Terdakwa menyetor uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut kepada BOS melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL dengan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1384894718 ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada waktu itu dan terakhir Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.10 wita melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada waktu itu namun tidak ada orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut menyaksikan pada saat Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM milik Terdakwa sendiri atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS pada saat itu;

- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan terakhir dari BOS tersebut, sudah sempat Terdakwa jual ataupun Terdakwa edarkan kembali ke lelaki yang bernama PIR yang dan juga INTING yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yaitu sebagai berikut :
 - PIR, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, yang pada saat itu PIR datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, sedangkan;
 - INTING, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 wita, yang pada saat itu INTING juga datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2022 yang di lakukan di Polres Buol yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu W ROMI HARTONO dan terdakwa Afriandi A. G. Saining alias Sandi dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KOD E BB
		YANG DI SITA		
		SATUAN	GRAM	
1	Plastik bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk	1 (satu) sachet	8,59 (delapan koma lima puluh Sembilan)	B.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.		gram)	
2	Plastik bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.	1 (satu) sachet	3,45 (tiga koma empat puluh lima)	B.02
3	Plastik bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.	1 (satu) sachet	1,40 (satu koma empat puluh)	B.02

Yang menerangkan bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat anrkotika tersebut sebesar 13,44 (tiga belas koma empat puluh empat) gram brutto.

- 2) Surat Keterangan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Nomor 350/30.74/VIII/RSUD/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Patologi Klinik dr. Andi Handayani, Sp.PK. dan yang mengetahui Direktur UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol dr. Maryati A. Ismail, Mars dengan kesimpulan bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Afriandi A.G. Saining alias Sandi selaku Terdakwa ditemukan adanya penggunaan Amphetamine (AMP) Positif (+) dan Methamphetamine (MET) Positif (+) pada Urine yang bersangkutan.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3352/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dilakukan di Labfor Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I

Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Netto		Hasil Pemeriksaan	
	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8127/2022/N NF	5,430 1 gram	5,337 1 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8128/2022/N NF	1,779 1 gram	1,781 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8129/2022/N NF	0,560 8 gram	0,515 2 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik: 8127/2022/NNF, 8128/2022/NNF, dan 8129/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah bahwa benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram netto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijike person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Afriandi A.G. Saining alias Sandi** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini dan terdakwa yang telah dihadirkan dipersidangan merupakan orang yang layak untuk dipersidangkan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

A.d. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa tanpa hak tau melawan hukum haruslah diartikan dengan suatu tindakan, kegiatan maupun sikap yang bertentangan dengan hukum atau sebagai mana hak-hak yang diatur di dalam undang-undang, sementara dalam konteks tindak pidana narkoba baik tindakan, kegiatan maupun sikap tersebut akan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Selain itu konsep tanpa hak juga berkaitan dengan perizinan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sehingga setiap orang yang bersinggungan dengan narkotika tanpa ada izin tersebut termasuk bagian dari subjek hukum dalam kategori “tanpa hak” tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dengan kata lain bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa **Afriandi A.G. Saining alias Sandi** tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika, oleh sebab itu maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

A.d. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini juga dijabarkan klasifikasi perbuatan yang masuk dalam ranah unsur tersebut yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, namun bersifat alternative sehingga jika satu saja dari alternative perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksudkan disini adalah sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika jenis shabu termasuk dalam kategori ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman tersebut Majelis Hakim akan menganalisa perkara Terdakwa sebagaimana jalannya persidangan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap suatu kronologis kejadian dimana tidak ada sedikitpun dalam rangkaian tersebut terdapat perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, oleh sebab itu maka layaklah kronologis tersebut menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang bahwa pada fakta persidangan diterangkan jika peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin, 07 hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di kediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kelurahan Buol Kec. Biau Kab. Buol.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol dan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan maupun pengeledahan oleh Pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.
- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk CTik.
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong.
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu.
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digi pounds.
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560;
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa ketahui bernama atau yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan BOS yang sepengetahuan Terdakwa saat ini bahwa orang tersebut merupakan seorang NAPI dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Kota Palu Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi melalui via telfon dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dan selanjutnya apa bila barang berupa narkotika jenis shabu sudah dikirim, maka barang atau paket narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan oleh BOS tersebut dengan cara dikirim melalui sopir rental jurusan dari kota Palu menuju ke kota Buol bernama HENDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat dengan pasti sudah berapa kali Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut, dikarenakan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari BOS tersebut sudah sering atau sudah berulang-ulang kali dan Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya yaitu Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh puluh) gram, yang mana per gramnya BOS memberikan Terdakwa harga yang sama yaitu seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS tersebut yaitu seingat Terdakwa sejak di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 yang mana pada waktu itu Terdakwa berhenti dikarenakan penghasilan yang Terdakwa dapatkan kecil, kemudian sekitar di bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa kembali menerima atau mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari BOS lagi sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol saat ini namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi pasti hari, tanggal di Bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dan juga sekitar bulan Maret di tahun 2022 ini Terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari BOS tersebut, yang Terdakwa ingat pasti terakhir Terdakwa menerima atau mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari BOS tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 wita, yang mana pada waktu itu paket tersebut diantar dan diserahkan langsung oleh Sopir rental dari palu yang Terdakwa kenal bernama HENDRA;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu semuanya sudah habis terjual dengan cara di ecer dengan cara Terdakwa paket lagi menjadi paket-paket bervariasi dari paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan banyaknya (berat) dari paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual dengan cara diecer tersebut yaitu sebagai berikut:

- Yang harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) saksi timbang sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sedangkan
- Yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Terdakwa paket banyaknya (berat) Terdakwa timbang sekitar 3 (tiga) gram.

Dan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa diperkirakan per gramnya di jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa diperkirakan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu itu Terdakwa perkiraan per gramnya Terdakwa jual dengan rata-rata sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 50 (lima) gram jadi total keseluruhannya berkisar Terdakwa perkiraan sekitar Rp.100.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang yang Terdakwa setorkan ke BOS dari seluruh hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan BOS, per gramnya BOS meminta kepada Terdakwa sebesar Rp.1. 750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kali 50 (lima puluh) berarti totalnya Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak setor/transfer sekalian atau secara bersamaan, namun Terdakwa setor secara bertahap dan seingat Terdakwa terakhir Terdakwa setor ke BOS sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang pelunasan dari penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima atau Terdakwa dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut pada waktu;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menyetor uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut kepada BOS melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL dengan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1384894718 ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS sebelumnya pada waktu itu dan terakhir Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terima atau dapatkan dari BOS sebanyak 1 (satu) Ball atau sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.10 wita melalui ATM milik Terdakwa atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari BOS sebelumnya pada waktu itu namun tidak ada orang lain yang juga ikut menyaksikan pada saat Terdakwa menyetor atau mentransfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM milik Terdakwa sendiri atas nama MOH. SUKRI R MAIL ke Bank BRI dengan nomor Rekening 518101021389531 atas nama ADIENO atas petunjuk dari BOS pada saat itu;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima atau dapatkan terakhir dari BOS tersebut, sudah sempat Terdakwa jual ataupun Terdakwa edarkan kembali ke lelaki yang bernama PIR yang dan juga INTING yang juga beralamat di Lingkungan Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol yaitu sebagai berikut :

- PIR, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, yang pada saat itu PIR datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, sedangkan;
- INTING, yaitu pada hari Senin di tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 wita, yang pada saat itu INTING juga datang menjemput langsung paket narkoba jenis shabu dari Terdakwa dikediaman tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 026/006 Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol.

Menimbang, bahwa keuntungan dari menjual narkoba milik BOS adalah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba tersebut dan uang selisih penjualan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3352/NNF/VIII/2022 tanggal 2 September 2022 yang dilakukan di Labfor Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, serta yang mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, dengan hasil:

Nomor	Netto	Hasil Pemeriksaan
-------	-------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Berat	Sisa	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8127/2022/N NF	5,430 1 gram	5,337 1 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8128/2022/N NF	1,779 1 gram	1,781 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
8129/2022/N NF	0,560 8 gram	0,515 2 gram	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik : 8127/2022/NNF, 8128/2022/NNF, dan 8129/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat keseluruhan 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) gram netto, oleh sebab itu Majelis Hakim berkeyakinan rangkaian perbuatan Terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, tidak dimilikinya izin yang sah oleh Terdakwa untuk menjual narkotika tersebut, telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan mengedarkan Narkotika secara melawan hukum. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanan terhadap terdakwa telah pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, sehingga apa yang diputuskan didalam aman putusan ini menurut Majelis Hakim adalah putusan yang telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya berdasarkan pertimbangan fungsi, kepemilikan dan atau manfaatnya maka terhadap barang bukti tersebut majelis hakim akan memutuskan sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan memberatkan bagi Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Buol yang sedang gencar-gencarnya membrantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan bagi Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afriandi A. G. Saining alias Sandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 6 (enam) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 4 (empat) sachet sedang berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic bening transparan berukuran besar yang didalamnya berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bruto keseluruhan sebanyak 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) Pack shacet plastic bening transparan berukuran sedang Merk C-Tik;
- 3 (tiga) shacet plastic bening transparan berukuran besar kosong;
- 1 (satu) shacet plastic bening transparan berukuran besar Merk C-Tik yang didalamnya berisi 8 (delapan) shacet plastic bening transparan dengan ukuran bervariasi bekas pakai.;
- 2 (dua) buah sedotan pipet dengan ukuran besar dan sedang yang digunakan sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna Hitam Merk Digipounds;
- 1 (satu) unit Hand Phone, Jenis : Android, Model ; Redmi Note 8 Pro, Warna Biru, dengan Nomor Imei : 865932046762645 & Nomor SIM Card : 0822 9377 6560;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- Kartu ATM BNI (Platinum debit) dengan nomor seri 5198 9319 7006 1583
- Buku Rekening Bank BNI/BNI Taplus dengan nomor rekening 1384894718 – IDR atas nama Moh Sukri R Mael

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H, sebagai Hakim Ketua Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A.A. Gde Yoga Putra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Ryanda Putra, S.H.

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Rizal, S.H.